



Jl. Pramuka Nomor 11, Padang
Telp. 0751-7055301 / 7055304 Fax. 0751-7055302
Website : sumbar.bawaslu.go.id

Nomor : 346 /PM.01.01/K.SB/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Padang, 15 Oktober 2022

Kepada Yth :

**Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sumatera Barat**

di-

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 839/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

B. Sehubungan dengan huruf A, dalam rangka pelaksanaan Tahapan Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 tingkat Provinsi Sumatera Barat, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan angka 1 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 839/PL.01.1-SD/05/2022 yang menyatakan:
KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk membuktikan pemenuhan persyaratan:
a. kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat Provinsi; b. memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan Pengurus Partai Politik Tingkat Provinsi; dan c. domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi sampai tahapan terakhir Pemilu;
2. Bahwa berdasarkan angka 2 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 839/PL.01.1-SD/05/2022 yang menyatakan:
KPU Provinsi/KIP Aceh melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi pada tanggal 16 s.d. 17 Oktober 2022;
3. Bahwa berdasarkan angka 3 Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 839/PL.01.1-SD/05/2022 yang menyatakan:
Surat Keterangan Kantor dan Alamat Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilihan Umum (F-KANTOR.TETAP-PARPOL) diunduh melalui Sipol pada menu Verifikasi Faktual;

- C. Sehubungan dengan huruf A dan B diatas, dalam rangka pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2024, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan pencegahan dengan menghimbau kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat agar melaksanakan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik tingkat Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 839/PL.01.1-SD/05/2022 Perihal Verifikasi Faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Arsip